

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

1. Terpidana sendiri, surat kuasa apabila dari penasehat hukum terpidana.
2. Isi formulir data pihak pemohon.
3. Permohonan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tangerang.
4. Memori banding tidak ada batas tenggang waktu selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten.

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Terpidana sendiri surat kuasa apabila dari penasehat hukum terpidana.
2. Isi formulir data pihak pemohon.
3. Memori peninjauan kembali dalam bentuk soft copy/flashdisk.

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN GRASI

1. Terpidana sendiri/ surat kuasa apabila dari penasehat hukum terpidana.
2. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan.
3. Isi formulir data pihak pemohon.
4. Memori permohonan grasi dalam bentuk soft copy/flashdisk.

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI

1. Terpidana sendiri/surat kuasa apabila dari penasehat hukum terpidana.
2. Isi formulir data pihak pemohon.
3. Permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi Banten diberitahukan kepada terdakwa/pihak pemohon.
4. Memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon menyatakan kasasi dan dalam bentuk soft copy/flashdisk.

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PERMOHONAN RESTITUSI

1. Fotokopi identitas dan/atau korban;
 2. Bukti kerugian materil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau alat bukti lain yang sah;
 3. Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti yang sah;
 4. Uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan/atau korban.
 5. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
 6. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
 7. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 8. Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- Dasar hukum : Perma No. 2 Tahun 2022, Bagian 3 Pasal 5 ayat 2.

LAYANAN KEPANITERAAN PIDANA



PTSP

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1A KHUSUS



Bantu Kami Untuk Mewujudkan :

Wilayah Bebas Korupsi

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Wilayah Budaya Pelayanan Prima

PERSYARATAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA

1. Surat Pelimpahan (P-31)
2. Surat Penunjukan Jaksa (P-16 A)
3. Surat Perintah Penahanan (T-7)
4. Surat Perpanjangan Penahanan Pengadilan
5. Berita Acara Penahanan (BA-10)
6. Berita Acara Penerimaan Tersangka (BA-15)
7. Surat Dakwaan (P-29)
8. Surat Perintah Penahanan.
9. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4)
10. Penetapan Pengeledahan
11. Penetapan Penyitaan
12. Barang Bukti
13. Softcopy / Flashdisk Dakwaan
14. BAP Kepolisian

Semua Dokumen di scan dan di input pada Aplikasi e-Berpadu

PERSYARATAN PERPANJANGAN PENAHANAN

A. DARI PENYIDIK

1. Surat Permohonan.
2. Surat perintah penahanan permohonan 20 (dua puluh) hari dari penyidik.
3. Surat perpanjangan penahanan 40 (empat puluh) hari dari penuntut umum.
4. Berita acara pendapat umum (T-4).

B. DARI PENUNTUT UMUM

1. Surat permohonan.
2. Surat perintah penahanan 20 (dua puluh) hari dari penuntut umum (T-7).
3. Berita acara pendapat.

Semua Dokumen di scan dan di input pada Aplikasi e-Berpadu

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYITAAAN

1. Surat permohonan
2. Surat perintah penyitaan kepolisian
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
4. Surat perintah penyelidikan.
5. Surat perintah tugas.
6. Surat laporan polisi (L P).
7. Surat berita acara penyitaan.
8. Berita acara pendapat (Resume).

Semua Dokumen di scan dan di input pada Aplikasi e-Berpadu

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELEDAHAN

1. Surat permohonan.
2. Surat perintah pengeledahan kepolisian.
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
4. Surat perintah penyelidikan.
5. Surat perintah tugas.
6. Surat laporan polisi (L P).
7. Surat berita acara pengeledahan.
8. Berita acara pendapat (Resume).

Semua Dokumen di scan dan di input pada Aplikasi e-Berpadu

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Surat permohonan praperadilan.
2. Surat kuasa permohonan.
3. Soft copy surat permohonan di dalam flashdisk.

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN SIDANG YUSTISI

- Surat permohonan izin melaksanakan persidangan yustisia di pengadilan.

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN KUNJUNGAN KE RUTAN

1. Surat permohonan izin kunjungan ke rutan.
2. Fotocopi KTP /identitas pemohonan.

Semua Dokumen di scan dan di input pada Aplikasi e-Berpadu

PERSYARATAN MENGAJUKAN PERMOHONAN VONIS/PETIKAN PUTUSAN

A. Kuasa hukum

1. Surat permohonan.
2. Fotocopi kartu advokat.
3. Fotocopi surat kuasa.

B. Keluarga

1. Surat permohonan.
2. Fotocopi KTP pemohon dan terdakwa serta kartu keluarga.

**JAM PELAYANAN PTSP
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

**HARI : SENIN - JUM'AT
PUKUL : 08:30 - 16:00**

**SARAN DAN KRITIK :
HP. 0811507801 (LINTANG)**